



P U T U S A N

Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULKIFLI Bin ABDULGANI
2. Tempat lahir : Haduyang Ratu
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt/Rw: 03/04 Kampung Haduyang
Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten
Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 24 Juni 2020 Nomor 306/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 24 Juni 2020 Nomor 306/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH, Noka: MH32BJ003EJ621149, Nosin: 2BJ621358 An. MISERI;Dikembalikan kepada Saksi MISERI Als BAJURI Bin DIMAS;
 2. 1 (satu) buah segumpalan / Tumpukan Kertas Koran;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kampung Karang Tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih " *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI mempunyai niat mencari korban untuk diambil motornya dengan terlebih dahulu mempersiapkan segumpalan kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas kemudian Terdakwa mencari korban disekitar Dusun I, Kampung Bumi Raharjo, Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI bertemu dengan Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS yang pada saat itu berada dirumah Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS, kemudian Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI berpura-pura meminta bantuan kepada Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS untuk diantar ke rumah teman Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI di daerah karang tani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH, saat itu Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI berpura-pura akan memberikan upah kepada Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS dengan menunjukan segumpalan kertas yang Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI lipat dan dibungkus kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas yang telah disiapkan Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI sebelumnya, kemudian Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI diantarkan Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI sementara Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS duduk dibelakang (dibonceng). Sesampainya di kampung karang tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS bertanya "*dimana rumah yang mau ditagih hutangnya?*" lalu Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI menjawab "*disitu*" kemudian setelah didekati Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI menunjuk ke rumah lain, karena curiga dan takut kemudian Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS menarik / mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

Karena Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS menarik kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI menghentikan sepeda motor sejenak dan tetap berusaha berpura-pura untuk diantar ketempat tujuan, lalu Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS berusaha mempertahankan kunci sepeda motor namun Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI berhasil menarik paksa dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS ke arah Anak Tuha karena walaupun kunci kontak sudah dicabut sepeda motor tersebut tetap masih hidup;

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS berteriak minta tolong, lalu datang beberapa warga dan langsung mengejar Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI sementara Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS dijemput salah satu warga dan dibawa kerumah warga yang tidak jauh dari tempat Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS berteriak.

Kemudian sekira 30 menit kemudian datang warga yang mengejar Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI dengan membawa Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI yang berhasil diamankan warga;

Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kampung Karang Tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih "*Barang siapa, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI mempunyai niat mencari korban untuk diambil motornya dengan terlebih dahulu mempersiapkan segumpalan kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas kemudian Terdakwa mencari korban disekitar Dusun I, Kampung Bumi Raharjo, Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI bertemu dengan Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS yang pada saat itu berada dirumah Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS, kemudian Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI berpura-pura meminta bantuan kepada Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS untuk diantar ke rumah teman Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI di daerah karang tani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH, saat itu Terdakwa

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULKIFLI Bin ABDULGANI berpura-pura akan memberikan upah kepada Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS dengan menunjukkan segumpalan kertas yang Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI lipat dan dibungkus kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas yang telah disiapkan Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI sebelumnya, kemudian Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI diantarkan Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI sementara Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS duduk dibelakang (dibonceng). Sesampainya di kampung karang tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS bertanya "*dimana rumah yang mau ditagih hutangnya?*" lalu Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI menjawab "*disitu*" kemudian setelah didekati Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI menunjuk ke rumah lain, karena curiga dan takut kemudian Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS menarik / mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

Karena Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS menarik kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI menghentikan sepeda motor sejenak dan tetap berusaha berpura-pura untuk diantar ketempat tujuan, lalu Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS berusaha mempertahankan kunci sepeda motor namun Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI berhasil menarik paksa dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS ke arah Anak Tuha karena walaupun kunci kontak sudah dicabut sepeda motor tersebut tetap masih hidup;

Kemudian Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS berteriak minta tolong, lalu datang beberapa warga dan langsung mengejar Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI sementara Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS dijemput salah satu warga dan dibawa kerumah warga yang tidak jauh dari tempat Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS berteriak;

Kemudian sekira 30 menit kemudian datang warga yang mengejar Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI dengan membawa Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI yang berhasil diamankan warga;

Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut Saksi MISERI Als BAJURI Bin DAMIS mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miseri Als Bajuri Bin Damis, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil secara paksa sepeda motor tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi; kemudian Terdakwa berpura-pura meminta bantuan kepada saksi untuk diantar ke rumah teman Terdakwa di daerah karang tani kemudian saksi mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpura-pura akan memberikan upah kepada saksi dengan menunjukkan segumpalan kertas yang Terdakwa lipat dan dibungkus kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sementara saksi duduk dibelakang (dibonceng);
- Bahwa sesampainya di Kampung Karang Tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah saksi bertanya "dimana rumah yang mau ditagih hutangnya?" lalu Terdakwa menjawab "disitu" kemudian setelah didekati Terdakwa menunjuk ke rumah lain, karena curiga dan takut kemudian saksi menarik / mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena saksi menarik kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor sejenak dan tetap

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha berpura-pura untuk diantar ketempat tujuan, lalu saksi berusaha mempertahankan kunci sepeda motor namun Terdakwa berhasil menarik paksa dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi ke arah Anak Tuha karena walaupun kunci kontak sudah dicabut sepeda motor tersebut tetap masih hidup;

- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong, lalu datang beberapa warga dan langsung mengejar Terdakwa sementara saksi dijemput salah satu warga dan dibawa kerumah warga yang tidak jauh dari tempat saksi berteriak;

- Bahwa kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang warga yang mengejar Terdakwa dengan membawa Terdakwa yang berhasil diamankan warga;

- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suparno Bin Paijo, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri;

- Bahwa saksi bisa mengetahui tindak pidana pencurian tersebut awalnya pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Kmapung Karang Tani Kecamatan Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendengar suara dari Toa Musola "Begal... Begal..." lalu saksi keluar rumah dan mendatangi suara tersebut kemudian saksi melihat orang orang berkrumun dan ternyata saksi lihat ada 1 (satu) orang laki laki yang sudah diamankan warga masyarakat di pinggir jalan dengan suara "Ini Pelakunya" mengarah menunjukan ke 1 (satu) orang laki laki tersebut kemudian Saksi mendengar suara "Itu Korbannya" menunjuk kearah sebelah yang berjarak

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian saksi memastikan mendatangi korban di depan teras rumah tersebut, lalu saksi bertanya kepada korban tersebut *"Pak Emang Tadi Bapak Diapain"* korban menjawab *"Saya Berebut Kontak Pak Dan Didorong, Kontaknya Saya Pegang Motornya Dibawa Kabur"*;

- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi Miseri Als Bajuri mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mempunyai niat mencari korban untuk diambil motornya dengan terlebih dahulu mempersiapkan segumpalan kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas kemudian Terdakwa mencari korban disekitar Dusun I, Kampung Bumi Raharjo, Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bertemu dengan saksi Miseri Als Bajuri yang pada saat itu berada dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura meminta bantuan kepada saksi Miseri Als Bajuri untuk diantar ke rumah teman Terdakwa di daerah Karang Tani dengan berpura-pura akan memberikan upah kepada saksi Miseri Als Bajuri dengan menunjukan segumpalan kertas yang Terdakwa lipat dan dibungkus kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa diantarkan saksi Miseri Als Bajuri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sementara saksi Miseri Als Bajuri duduk dibelakang (dibonceng). Sesampainya di Kampung Karang Tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah saksi Miseri Als Bajuri bertanya "*dimana rumah yang mau ditagih hutangnya?*" lalu Terdakwa menjawab "*disitu*" kemudian setelah didekati Terdakwa menunjuk ke rumah lain, karena curiga dan takut kemudian saksi Miseri Als Bajuri menarik / mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa karena saksi Miseri Als Bajuri menarik kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor sejenak dan tetap berusaha berpura-pura untuk diantar ketempat tujuan, lalu saksi Miseri Als Bajuri berusaha mempertahankan kunci sepeda motor namun Terdakwa berhasil menarik paksa dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri ke arah Anak Tuha karena walaupun kunci kontak sudah dicabut sepeda motor tersebut tetap masih hidup;

- Bahwa kemudian saksi Miseri Als Bajuri berteriak minta tolong, lalu datang beberapa warga dan langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH, Noka: MH32BJ003EJ621149, Nosin: 2BJ621358 An. MISERI;
2. 1 (satu) buah segumpalan / Tumpukan Kertas Koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri;

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mempunyai niat mencari korban untuk diambil motornya dengan terlebih dahulu mempersiapkan segumpalan kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas kemudian Terdakwa mencari korban disekitar Dusun I, Kampung Bumi Raharjo, Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bertemu dengan saksi Miseri Als Bajuri yang pada saat itu berada dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura meminta bantuan kepada saksi Miseri Als Bajuri untuk diantar ke rumah teman Terdakwa di daerah Karang Tani dengan berpura-pura akan memberikan upah kepada saksi Miseri Als Bajuri dengan menunjukan segumpalan kertas yang Terdakwa lipat dan dibungkus kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa diantarkan saksi Miseri Als Bajuri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sementara saksi Miseri Als Bajuri duduk dibelakang (dibonceng). Sesampainya di Kampung Karang Tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah saksi Miseri Als Bajuri bertanya *"dimana rumah yang mau ditagih hutangnya?"* lalu Terdakwa menjawab *"disitu"* kemudian setelah didekati Terdakwa menunjuk ke rumah lain, karena curiga dan takut kemudian saksi Miseri Als Bajuri menarik / mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena saksi Miseri Als Bajuri menarik kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor sejenak dan tetap berusaha berpura-pura untuk diantar ketempat tujuan, lalu saksi Miseri Als Bajuri berusaha mempertahankan kunci sepeda motor namun Terdakwa berhasil menarik paksa dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri ke arah Anak Tuha karena walaupun kunci kontak sudah dicabut sepeda motor tersebut tetap masih hidup;
- Bahwa kemudian saksi Miseri Als Bajuri berteriak minta tolong, lalu datang beberapa warga dan langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi Miseri Als Bajuri mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SULKIFLI Bin ABDULGANI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Miseri Als Bajuri sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Miseri Als Bajuri yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Miseri Als Bajuri tidak meminta ijin dari saksi Miseri Als Bajuri sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mempunyai niat mencari korban untuk diambil motornya dengan terlebih dahulu mempersiapkan segumpalan kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas kemudian Terdakwa mencari korban disekitar Dusun I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bumi Raharjo, Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bertemu dengan saksi Miseri Als Bajuri yang pada saat itu berada di rumah, kemudian Terdakwa berpura-pura meminta bantuan kepada saksi Miseri Als Bajuri untuk diantar ke rumah teman Terdakwa di daerah Karang Tani dengan berpura-pura akan memberikan upah kepada saksi Miseri Als Bajuri dengan menunjukkan segumpalan kertas yang Terdakwa lipat dan dibungkus kertas koran agar terlihat seperti tumpukan uang kertas yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa diantarkan saksi Miseri Als Bajuri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sementara saksi Miseri Als Bajuri duduk dibelakang (dibonceng). Sesampainya di Kampung Karang Tani, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah saksi Miseri Als Bajuri bertanya *"dimana rumah yang mau ditagih hutangnya?"* lalu Terdakwa menjawab *"disitu"* kemudian setelah didekati Terdakwa menunjuk ke rumah lain, karena curiga dan takut kemudian saksi Miseri Als Bajuri menarik / mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena saksi Miseri Als Bajuri menarik kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor sejenak dan tetap berusaha berpura-pura untuk diantar ketempat tujuan, lalu saksi Miseri Als Bajuri berusaha mempertahankan kunci sepeda motor namun Terdakwa berhasil menarik paksa dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH milik saksi Miseri Als Bajuri ke arah Anak Tuha karena walaupun kunci kontak sudah dicabut sepeda motor tersebut tetap masih hidup;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Miseri Als Bajuri berteriak minta tolong, lalu datang beberapa warga dan langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH, Noka: MH32BJ003EJ621149, Nosin: 2BJ621358 An. MISERI, adalah milik saksi Miseri Als Bajuri, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Miseri Als Bajuri Bin Dimas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah segumpalan / Tumpukan Kertas Koran, adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan yang sudah tidak bisa digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Miseri Als Bajuri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukum;

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULKIFLI Bin ABDULGANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol: BE 4529 IH, Noka: MH32BJ003EJ621149, Nosin: 2BJ621358 An. MISERI;
Dikembalikan kepada saksi Miseri Als Bajuri Bin Dimas;
 - 1 (satu) buah segumpalan / Tumpukan Kertas Koran;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 20 Juli 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, SH., dan RESTU IKHLAS, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 21 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY EFFENDI RUSDI, SH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RESTU IKHLAS, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan. Nomor 306/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)